

<b>DIVISI</b> <i>LEGAL &amp; RISK MANAGEMENT</i>	<b>SURAT</b> <b>KEPUTUSAN DIREKTUR</b>	<b>Nomor</b> : KN.003/2024 <b>Edisi</b> : 01 <b>Halaman</b> : 1 dari 8
---	---	--




**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA (PERSERO)**

**KEPUTUSAN DIREKTUR**  
**KEUANGAN, SDM, HUKUM & MANAJEMEN RISIKO**  
**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN PEMBERIAN DONASI**

Dibuat oleh : Manager Legal 16-04-2024   
Jabatan Tanggal Tanda tangan

Diperiksa oleh: Vice President Legal & Risk Management 16-04-2024   
Jabatan Tanggal Tanda tangan

Disahkan Oleh : Financial, Human Capital, Legal & Risk 22-04-2024   
Management Director Tanggal Tanda tangan  
Jabatan

Tanggal :		No Distribusi :
-----------	--	-----------------


<b>DIVISI</b> <i>LEGAL &amp; RISK MANAGEMENT</i>	<b>SURAT</b> <b>KEPUTUSAN DIREKTUR</b>	<b>Nomor</b> : KN.003/2024 <b>Edisi</b> : 01 <b>Halaman</b> : 2 dari 8
---	---	--

**Catatan Perubahan:**

<b>Edisi</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Uraian Perubahan</b>
01	2024	Edisi Pertama

**Daftar Distribusi:**

<b>Nomor Distribusi</b>	<b>Pemegang Distribusi</b>
Asli	<i>LEGAL MANAGER</i>
1.	<i>PRESIDENT DIRECTOR</i>
2.	<i>FINANCIAL, HUMAN CAPITAL, LEGAL &amp; RISK MANAGEMENT DIRECTOR</i>
3.	<i>OPERATION DIRECTOR</i>
4.	<i>SALES &amp; MARKETING DIRECTOR</i>
5.	<i>VICE PRESIDENT INTERNAL AUDIT GROUP</i>
6.	<i>SENIOR VICE PRESIDENT CORPORATE SECRETARY</i>
7.	<i>SENIOR VICE PRESIDENT FINANCIAL PLANNING &amp; ANALYSIS</i>
8.	<i>VICE PRESIDENT HUMAN CAPITAL &amp; GENERAL AFFAIR</i>
9.	<i>VICE PRESIDENT LEGAL &amp; RISK MANAGEMENT</i>
10.	<i>EXECUTIVE GENERAL MANAGER (EGM) OPERATION</i>
11.	<i>EXECUTIVE GENERAL MANAGER (EGM) SALES &amp; MARKETING</i>
12.	<i>EXECUTIVE GENERAL MANAGER (EGM) COMMERCIAL ENGINEERING</i>
13.	<i>VICE PRESIDENT PROCUREMENT &amp; MATERIAL MANAGEMENT</i>

Tanggal :		No Distribusi :
-----------	---	-----------------

<b>DIVISI</b> <b>LEGAL &amp; RISK MANAGEMENT</b>	<b>SURAT</b> <b>KEPUTUSAN DIREKTUR</b>	Nomor : KN.003/2024 Edisi : 01 Halaman : 3 dari 8
---	---	---

**DIREKSI PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)**  
**PT INDUSTRI TELEKOMUNIKASI INDONESIA,**

Menimbang : a. bahwa guna menghindari pemberian donasi kepada pihak-pihak yang tidak tepat dan guna menciptakan konsistensi serta tertib administrasi dalam pelaksanaan pemberian donasi oleh Perusahaan, maka telah ditetapkan Surat Keputusan Direksi Nomor: KN.019/2015 tentang Kebijakan Pemberian Donasi;  
b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, maka Kebijakan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan baru yang diterbitkan oleh Pemerintah;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b di atas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Direktur tentang Kebijakan Pemberian Donasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1974 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Industri Telekomunikasi sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2002 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke dalam Modal Saham PT Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, PT Pindad, PT Dahana, PT Krakatau Steel, PT Barata Indonesia, PT Boma Bisma Indra, PT Industri Kereta Api, PT Industri Telekomunikasi Indonesia dan PT LEN Industri dan Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pakarya Industri Strategis;  
3. Anggaran Dasar PT INTI (Persero) sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris Pengganti Warda Sungkar Alurmei, S.H., Nomor: 322 tanggal 30 Desember 1974 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: Y.A.5/273/10 tanggal 1 Agustus 1975 dan telah diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor: 97 tanggal 5 Desember 1975, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Akta Notaris Shahreza Annaz, S.H., M.Kn., Nomor: 12 tanggal 19 Desember 2023 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Nomor: AHU-0002886.AH.01.02.Tahun 2024 tanggal 15 Januari 2024;  
4. Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia Nomor: SK-143/MBU/07/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan

Tanggal :	☞	No Distribusi :
-----------	---	-----------------



<b>DIVISI</b> <b>LEGAL &amp; RISK MANAGEMENT</b>	<b>SURAT</b> <b>KEPUTUSAN DIREKTUR</b>	Nomor : KN.003/2024 Edisi : 01 Halaman : 4 dari 8
---	---	---

Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia tanggal 8 Juli 2022 jo. Salinan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia Nomor: SK-256/MBU/11/2022 Tentang Pemberhentian Perubahan Nomenklatur Jabatan, dan Pengangkatan Anggota anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia tanggal 14 November 2022.

- Memperhatikan :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
  2. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2021 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
  3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
  4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKSI TENTANG KEBIJAKAN PEMBERIAN DONASI**

#### Pasal 1 Pengetian Umum

Di dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan:

1. **Perusahaan** adalah Perusahaan Perseroan (Persero) PT Industri Telekomunikasi Indonesia, disingkat PT INTI (Persero);
2. **Direksi** adalah organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan serta mewakili perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;

Tanggal :	☞	No Distribusi :
-----------	---	-----------------

<b>DIVISI</b> <i>LEGAL &amp; RISK MANAGEMENT</i>	<b>SURAT</b> <b>KEPUTUSAN DIREKTUR</b>	<b>Nomor</b> : KN.003/2024 <b>Edisi</b> : 01 <b>Halaman</b> : 5 dari 8
---	---	--

3. **Donasi** adalah pemberian bantuan kepada pihak ketiga secara cuma-cuma yang dilakukan oleh Perusahaan dalam rangka pemenuhan kewajiban *Corporate Social Responsibility (CSR)* dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance (GCG)*;
4. **Peserta Pemilu** adalah partai politik untuk pemilihan umum (pemilu) anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, perseorangan untuk anggota Dewan Perwakilan Daerah, pasangan calon yang diusulkan partai politik atau gabungan partai politik untuk pemilu presiden dan wakil presiden.

## **Pasal 2** **Maksud dan Tujuan**

- (1) Maksud ditetapkannya Keputusan ini adalah sebagai pedoman bagi Perusahaan dalam melaksanakan pemberian Donasi kepada pihak ketiga dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tujuan ditetapkannya Keputusan ini adalah untuk menghindari pemberian donasi kepada pihak-pihak yang tidak tepat dan menciptakan konsistensi serta tertib administrasi dalam pelaksanaan pemberian donasi oleh Perusahaan.

## **Pasal 3** **Kebijakan Dasar**

- (1) Perusahaan menerapkan kebijakan untuk tidak memberikan Donasi/sumbangan dalam bentuk apapun baik uang, barang maupun jasa termasuk penggunaan sarana dan prasarana yang dimiliki kepada atau dalam rangka pelaksanaan kegiatan:
  - a. Pemilihan Umum (Pemilu) untuk Peserta Pemilu;
  - b. Pemilihan kandidat jabatan politik;
  - c. Pejabat dari partai politik;
  - d. Kandidat jabatan politik;
  - e. Komite atau organisasi yang ikut serta dalam pemilihan umum.
- (2) Donasi untuk kontribusi politik atau dapat diduga berlatar belakang politik tidak diperbolehkan.

## **Pasal 4** **Sumber Dana dan Bentuk Donasi**

- (1) Dana yang digunakan dalam rangka pemberian Donasi bersumber dari dana yang dianggarkan dalam anggaran biaya Perusahaan.
- (2) Donasi bersifat cuma-cuma, bukan merupakan kegiatan yang bersifat *sponsorship* dan dapat diberikan dalam bentuk uang, barang, dan/atau jasa/fasilitas.

Tanggal :		No Distribusi :
-----------	---	-----------------



<b>DIVISI</b> <i>LEGAL &amp; RISK MANAGEMENT</i>	<b>SURAT</b> <b>KEPUTUSAN DIREKTUR</b>	Nomor : KN.003/2024 Edisi : 01 Halaman : 6 dari 8
---	---	---

- (3) Donasi dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dapat berupa barang sisa proyek, persediaan dan lain-lain sepanjang tidak tercatat sebagai asset dan/atau inventaris Perusahaan, dengan tetap memperhatikan ketentuan yang berlaku di Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 5** **Jenis Donasi**

Pemberian Donasi yang dapat dilakukan oleh Perusahaan meliputi:

- a. Donasi dalam rangka penanggulangan bencana alam;
- b. Donasi dalam rangka pendidikan dan/atau pelatihan;
- c. Donasi dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan;
- d. Donasi sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan;
- e. Donasi dalam rangka penelitian dan pengembangan;
- f. Donasi dalam rangka pembinaan olahraga;
- g. Donasi dalam rangka pembangunan infrastruktur sosial;
- h. Donasi dalam rangka pelestarian alam/lingkungan hidup.

### **Pasal 6** **Donasi dalam Rangka Penanggulangan Bencana Alam**

Donasi dalam rangka penanggulangan bencana alam diberikan untuk korban bencana alam nasional/daerah yang disampaikan langsung melalui Badan Penanggulangan Bencana atau disampaikan tidak langsung melalui lembaga atau pihak yang telah mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang untuk mengumpulkan dana penanggulangan bencana.

### **Pasal 7** **Donasi dalam Rangka Pendidikan dan/atau Pelatihan**

Donasi dalam rangka pendidikan dan/atau pelatihan diberikan dalam bentuk fasilitas baik sarana maupun prasarana yang dipergunakan untuk kegiatan pendidikan dan/atau pelatihan di bidang yang sesuai dengan kegiatan bisnis Perusahaan dan program pendidikan dalam rangka pelestarian seni dan budaya nasional termasuk pendidikan kepramukaan atau dalam bentuk dana yang disampaikan kepada lembaga pendidikan yang terdaftar pada dinas pendidikan maupun perguruan tinggi yang terakreditasi.

### **Pasal 8** **Donasi dalam Rangka Peningkatan Kualitas Kesehatan**

Donasi dalam rangka peningkatan kualitas kesehatan diberikan dalam bentuk dana atau sarana/prasarana seperti klinik kesehatan (poliklinik) atau penyelenggaraan kegiatan kesehatan jasmani (olahraga) masyarakat.

Tanggal :		No Distribusi :
-----------	---	-----------------

<b>DIVISI</b> <i>LEGAL &amp; RISK MANAGEMENT</i>	<b>SURAT</b> <b>KEPUTUSAN DIREKTUR</b>	Nomor : KN.003/2024 Edisi : 01 Halaman : 7 dari 8
---	---	---

**Pasal 9**

**Donasi Sosial Kemasyarakatan dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan**

Donasi sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan diberikan dalam bentuk uang atau barang atau pelatihan keterampilan kerja kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya selektif dan tidak secara terus menerus.

**Pasal 10**

**Donasi dalam Rangka Penelitian dan Pengembangan**

- (1) Donasi dalam rangka penelitian dan pengembangan diberikan untuk penelitian dan pengembangan yang disampaikan melalui Lembaga Penelitian dan Pengembangan termasuk perguruan tinggi.
- (2) Pemberian Donasi dalam rangka penelitian dan pengembangan terbatas untuk rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di wilayah Republik Indonesia.

**Pasal 11**

**Donasi dalam Rangka Pembinaan Olahraga**

Donasi dalam rangka pembinaan olahraga diberikan dengan tujuan untuk membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan suatu atau gabungan organisasi cabang/jenis olahraga baik olahraga prestasi maupun olahraga rekreasi yang disampaikan melalui lembaga pembinaan olahraga.

**Pasal 12**

**Donasi dalam Rangka Pembangunan Infrastruktur Sosial**

Donasi dalam rangka pembangunan infrastruktur sosial diberikan dalam bentuk dana atau sarana/prasarana bagi keperluan antara lain rumah ibadah dan sanggar seni budaya.

**Pasal 13**

**Donasi dalam Rangka Pelestarian Alam/Lingkungan Hidup**

Donasi dalam rangka pelestarian alam/lingkungan hidup diberikan dalam bentuk dana atau sarana/prasarana yang disampaikan melalui kelompok atau organisasi yang bergerak di bidang pelestarian alam/lingkungan hidup atau instansi/program pemerintah.

**Pasal 14**

**Pelaksanaan Pemberian Donasi**

- (1) Pemberian Donasi dilakukan oleh unit kerja yang menangani fungsi sekretaris perusahaan, yang dilaksanakan berdasarkan inisiatif Perusahaan atau masukan dari unit kerja di lingkungan Perusahaan atau berdasarkan permintaan dari pihak ketiga yang berkepentingan.
- (2) Keputusan pemberian Donasi kepada pihak ketiga ditetapkan oleh Direksi.

Tanggal :		No Distribusi :
-----------	---	-----------------



<b>DIVISI</b> <i>LEGAL &amp; RISK MANAGEMENT</i>	<b>SURAT</b> <b>KEPUTUSAN DIREKTUR</b>	<b>Nomor</b> : KN.003/2024 <b>Edisi</b> : 01 <b>Halaman</b> : 8 dari 8
---	---	--

- (3) Fungsi sekretaris perusahaan menyampaikan laporan atas pelaksanaan pemberian Donasi kepada Direksi secara berkala.

**Pasal 15**  
**Evaluasi**

Guna mengukur efektivitas pemberian Donasi, Perusahaan dapat melakukan pemantauan dan/atau supervisi dan/atau evaluasi atas Donasi yang telah diberikan kepada pihak ketiga.

**Pasal 16**  
**Lain-lain**

Pemberian Donasi yang dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini harus terlebih dahulu mendapat persetujuan tertulis Direksi.



**Pasal 17**  
**Penutup**

- (1) Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka ketentuan sebagaimana dimaksud pada Surat Keputusan Direksi Nomor: KN.019/2015 tentang Kebijakan Pemberian Donasi tanggal 30 November 2015, dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Segala sesuatu akan diubah/ditambah sebagaimana mestinya, bila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.
- (3) Hal-hal yang belum diatur atau yang mungkin timbul sebagai akibat adanya Keputusan ini akan diatur kemudian dengan Keputusan Direksi.
- (4) Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bandung  
Pada tanggal : 22 April 2024

a.n. Direksi

Perusahaan Perseroan (Persero)  
PT Industri Telekomunikasi Indonesia  
*Financial, Human Capital, Legal & Risk  
Management,*

  
Tantang Yudha Santoso  
DP. 202211002 

Tanggal :		No Distribusi :
-----------	---	-----------------